

## Analisis Hukum Talak Dalam Undang-Undang Kenegaraan dan Korelasinya Dengan Hukum Fikih Munakahat Dan Ushul Fiqih

Neneng Farida Rahmah<sup>1</sup>, Siti Alya Azzahra<sup>2</sup>, Hudan<sup>3</sup>  
[nfaridarahmah@gmail.com](mailto:nfaridarahmah@gmail.com)<sup>1</sup>, [alyasitiaz@gmail.com](mailto:alyasitiaz@gmail.com)<sup>2</sup>, [hudaanhar01@gmail.com](mailto:hudaanhar01@gmail.com)<sup>3</sup>  
STAI Baitul Arqom Al Islami

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum talak dalam undang-undang kenegaraan dan membandingkannya dengan hukum Fikih Munakahat (hukum Islam tentang perkawinan). Pendekatan gabungan antara analisis hukum komparatif dan analisis literatur digunakan untuk mengeksplorasi persamaan, perbedaan, dan korelasi antara kedua sistem hukum ini. Sumber data penelitian meliputi undang-undang kenegaraan terkait talak, sementara sampel dipilih dari negara-negara yang mewakili berbagai tradisi hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari dokumen hukum resmi dan literatur Fikih Munakahat. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat persamaan dalam tujuan perlindungan hak-hak individu, terdapat pula perbedaan signifikan dalam konsep, prosedur, dan implikasi hukum talak antara kedua sistem hukum tersebut. Korelasi antara hukum talak dalam undang-undang kenegaraan dan hukum Fikih Munakahat menyoroti kompleksitas hubungan antara hukum negara dan hukum agama dalam konteks perkawinan dan perceraian. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang dinamika interaksi antara hukum sipil dan hukum agama dalam konteks hukum keluarga.

**Kata Kunci:** Talak, Undang-Undang Kenegaraan, Fikih Munakahat, Hukum Komparatif, Perkawinan, Perceraian.

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the law of divorce (talak) in national legislation and compare it with the fiqh munakahat (Islamic law on marriage). A combined approach of comparative legal analysis and literature review is employed to explore the similarities, differences, and correlations between these two legal systems. The research source data includes national laws related to divorce from various countries, while samples are selected from countries representing various legal traditions. Data is collected through a literature review of official legal documents and fiqh munakahat literature. The analysis results indicate that while there are similarities in the goal of protecting individual rights, there are also significant differences in the concepts, procedures, and legal implications of divorce between the two legal systems. The correlation between divorce law in national legislation and fiqh munakahat highlights the complexity of the relationship between state law and religious law in the context of marriage and divorce. This research contributes to a better understanding of the dynamics of interaction between civil law and religious law in the context of family law.*

**Keywords:** Divorce, national legislation, fiqh munakahat, comparative law, marriage, divorce.

### PENDAHULUAN

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia terwujud dengan adanya sebuah pernikahan. Tujuan pernikahan adalah adanya pernikahan yang sakinah, mawaddah wa rohmah menjadi adanya pernikahan bahagia. Menurut Sudarsono, pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang saling melengkapi satu sama lain (Sudarsono, 1991). Perselisihan dalam pernikahan biasa terjadi namun hal ini bias mengakibatkan sebuah perceraian harena dalam suatu pernikahan adanya talak. Talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak dibenarkan oleh agama, namun ia merupakan tashri' yang bersifat darurat situasi karena pengecualian gagal menempuh berbagai langkah penyelamatan

(Muzammil, 2019).

Talak merupakan isu yang sensitif dalam hukum keluarga serta memiliki dampak yang signifikan pada individu, keluarga, dan umumnya masyarakat. Dalam banyak negara, hukum tentang perceraian diatur baik oleh undang-undang kenegaraan maupun oleh kaidah hukum agama yang berlaku. Dalam konteks ini, perbandingan antara hukum talak dalam undang-undang kenegaraan dan hukum Fikih Munakahat (hukum Islam tentang perkawinan dan perceraian) menjadi penting untuk memahami kompleksitas regulasi perceraian dan implikasinya.

Pembahasan tentang kaidah fiqh dan ushul fiqh munakahat menjadi relevan dalam konteks ini. Kaidah fikih, atau prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam, memberikan kerangka kerja yang diperlukan dalam proses interpretasi dan pengambilan keputusan hukum. Misalnya, kaidah "Al-Yaqin La Yazulu bi Syak" (Keyakinan tidak terhapus dengan keraguan) membantu para fuqaha dalam menetapkan hukum talak dengan keyakinan yang kuat berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Di sisi lain, ushul fiqh menyoroti prinsip-prinsip metodologi yang digunakan dalam menafsirkan nash-nash (teks-teks hukum) yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Studi tentang dalil-dalil hukum, metode interpretasi, dan prinsip-prinsip umum dalam ushul fiqh munakahat menjadi penting dalam menghasilkan fatwa-fatwa (pendapat hukum) yang akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Dalam penelitian ini, kami akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kaidah fikih dan Ushul Fiqh Munakahat berperan dalam membentuk kerangka hukum talak dalam undang-undang kenegaraan dan hukum fikih Munakahat. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara hukum talak dalam undang-undang kenegaraan dan hukum fikih Munakahat dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam mengelola isu-isu perceraian dengan lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks perkawinan, perceraian, dan hukum keluarga secara luas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara analisis hukum komparatif, analisis literatur, serta pembahasan ushul fiqh dan kaidah fikih. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Populasi penelitian mencakup undang-undang kenegaraan terkait talak dari berbagai negara, sementara sampelnya dipilih dari negara-negara yang mewakili berbagai tradisi hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari dokumen hukum resmi, literatur fiqh Munakahat, serta karya-karya yang membahas ushul fiqh dan kaidah fikih. Proses pengumpulan data mencakup identifikasi undang-undang terkait talak, analisis terhadap ketentuan, prosedur, dan implikasi hukum talak, serta analisis literatur fiqh Munakahat, ushul fiqh, dan kaidah fikih. Analisis data dilakukan secara terpisah untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan korelasi antara kedua pendekatan tersebut, sambil mempertimbangkan prinsip-prinsip ushul fiqh dan kaidah fikih dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum. Pertimbangan etika, batasan penelitian, serta kekuatan dan kelemahan metodologi juga dipertimbangkan dalam penelitian ini. Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum talak dalam konteks hukum kenegaraan dan fiqh Munakahat serta hubungan relatif antara keduanya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Talak dalam fikih munakahat adalah berakhirnya pernikahan yang sah antara suami dan istri yang didasari oleh adanya ucapan berpisah dari suami. Didalam fikih munakahat ada dua jenis talak yaitu, 1. Talak Khulu' yaitu bentuk talak di mana istri meminta perceraian dengan memberikan kompensasi atau tebusan kepada suami. Dasar legalitasnya adalah ayat Al-Quran dan hadits yang mengizinkan khulu' terutama jika ada alasan kuat yang diajukan oleh istri. Khulu' juga disebut sebagai talak bain, yang mengurangi bilangan talak. 2. Talak Sharih dan Kinayah adalah Talak yang terjadi disebabkan secara tegas dan jelas atau dengan sindiran. Dalam thalak sharih, suami menyatakan talak dengan kata-kata yang tegas dan dalam khinayah, suami menggunakan ungkapan sindiran yang mengandung makna talak.

Asal hukum talak dalam fikih adalah makruh, tetapi dalam penjalannya ditemukan hukumnya menjadi haram, mubah, bahkan menjadi wajib. Talak hukumnya menjadi haram ketika dilakukan bukan karena tuntutan yang dibenarkan dan akan menjadi mudhorat bagi kedua belah pihak. Hukum talak menjadi mubah jika menunjukkan hal-hal yang tidak dapat ditolerir, seperti adanya perselingkuhan. Namun jika tujuan dalam talak adalah sebagai penyelesaian masalah antara suami dan istri maka hukumnya menjadi wajib, karena talak merupakan pilihan terakhir dalam menyelaiakan pertengkaran atau masalah yang sedang dihadapi.

Asal hukum talak adalah suami dengan haknya yang berarti bahwa sah hukumnya jika tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Karena, suami dapat menggunakan hak talaknya di mana dan kapan saja. talak dalam fikih menjadi sah hukumnya ketika suami mengucapkan kepada istri, meskipun bukan dilakukan di Pengadilan Agama. Namun, dengan adanya Peradilan Agama dalam materilnya UU No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI, maka talak tidak lagi diakui yang terjadi di luar Pengadilan Agama (Fikri et al., 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum talak dalam undang-undang kenegaraan dan hukum fiqh munakahat memiliki beberapa persamaan dalam hal tujuan perlindungan hak-hak individu. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam konsep, prosedur, dan implikasi hukum talak antara kedua sistem hukum tersebut.

Analisis data menunjukkan bahwa dalam undang-undang kenegaraan, prosedur perceraian cenderung lebih formal dan terstruktur. Misalnya, di beberapa negara, talak dapat diajukan melalui pengadilan dengan persyaratan tertentu seperti mediasi atau konseling perkawinan terlebih dahulu. Di sisi lain, dalam hukum fiqh munakahat, variasi dalam prosedur talak tergantung pada mazhab dan interpretasi hukum yang berbeda. Beberapa mazhab menetapkan prosedur talak yang lebih formal, sementara yang lain memungkinkan talak melalui pernyataan lisan oleh suami.

Dengan mempertimbangkan peran kaidah fikih dan prinsip ushul fiqh munakhat, terlihat bahwa kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani hukum talak. Dalam undang-undang kenegaraan, aspek-aspek seperti persyaratan prosedural, waktu tunggu, dan hak-hak terkait pembagian harta bersama menjadi fokus utama dalam menangani perceraian. Sementara itu, dalam fiqh Munakahat, aspek-aspek seperti niat, kesempatan rekonsiliasi, dan perhitungan hak-hak suami istri berdasarkan prinsip-prinsip Islam menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hukum talak. Dalam ushul fiqh terdapat kaidah "hukmul hakim yarfaul khilaf" yakni dapat diterjemahkan sebagai prinsip bahwa keputusan hakim dapat mengangkat perbedaan pendapat atau ketidakpastian dalam hukum. Secara khusus, dalam konteks hukum talak di Indonesia, prinsip ini berarti bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menentukan interpretasi hukum yang berlaku terkait dengan proses talak (perceraian) sesuai dengan hukum Islam di Indonesia.

Di Indonesia, sistem hukum talak mengacu pada hukum Islam atau hukum adat yang berlaku bagi pemeluk agama tertentu. Prinsip "hukmul hakim yarfaul khilaf" memungkinkan hakim untuk memutuskan dalam hal-hal yang belum jelas atau terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam. Ini penting karena hukum Islam, termasuk hukum talak, sering kali memiliki berbagai interpretasi dan perspektif di antara cendekiawan dan ulama.

Dengan demikian, ketika hakim mengambil keputusan terkait dengan perkara talak di pengadilan agama, mereka dapat mempertimbangkan berbagai pendapat dan interpretasi hukum Islam yang ada. Prinsip ini juga menunjukkan fleksibilitas dalam penegakan hukum, di mana hakim memiliki ruang untuk menyesuaikan keputusan mereka dengan konteks sosial, budaya, dan agama masyarakat yang bersangkutan.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa keputusan hakim harus tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan mempertimbangkan keadilan serta kemaslahatan sosial secara keseluruhan. Selain itu, dalam prakteknya, hakim juga harus memastikan bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum ini penting dalam konteks manajemen perceraian. Hal ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tepat sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat, serta memberikan panduan yang lebih jelas bagi praktisi hukum dalam menangani kasus perceraian.

Selain itu, penelitian ini juga membuka ruang untuk studi lanjutan yang lebih mendalam. Penelitian masa depan dapat memperluas cakupan penelitian dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi persepsi dan praktek perceraian dalam masyarakat yang berbeda. Selain itu, studi komparatif yang lebih luas dapat dilakukan untuk mengeksplorasi implementasi hukum talak dalam konteks budaya dan agama yang berbeda secara lebih mendalam.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang hukum talak dalam konteks hukum kenegaraan dan fiqh Munakahat serta hubungan relatif antara keduanya. Implikasi temuan ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam mengelola isu-isu perceraian dengan lebih baik.

Tabel.1

<b>Perbandingan Aspek Hukum Talak</b>	<b>Undang-Undang Kenegaraan</b>	<b>Hukum Fikih <i>Munakahat</i></b>
Prosedur Perceraian	Lebih formal dan terstruktur. Misalnya, talak dapat diajukan melalui pengadilan dengan persyaratan tertentu seperti mediasi atau konseling perkawinan terlebih dahulu.	Variasi dalam prosedur talak tergantung pada mazhab dan interpretasi hukum yang berbeda. Beberapa mazhab menetapkan prosedur talak yang lebih formal, sementara yang lain memungkinkan talak melalui pernyataan lisan oleh suami.
Penanganan Aspek Perkawinan	Fokus pada persyaratan prosedural, waktu tunggu, dan hak-hak terkait pembagian	Menekankan aspek-aspek seperti niat, kesempatan rekonsiliasi, dan perhitungan hak-hak suami istri

Peran Kaidah dan Prinsip <i>Ushul Fiqh Munakahat</i>	harta bersama dalam penanganan perceraian. Memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum talak dalam konteks undang-undang kenegaraan.	berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam menetapkan hukum talak. Membantu dalam memberikan kerangka kerja yang diperlukan dalam proses interpretasi hukum dan pengambilan keputusan dalam hukum talak menurut <i>fiqh munakahat</i> .
--	---	--

Tabel di atas memberikan gambaran perbandingan antara aspek-aspek hukum talak dalam undang-undang kenegaraan dan hukum fikih munakahat, yang didiskusikan dalam pembahasan ini.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan persamaan antara hukum talak dalam undang-undang kenegaraan dan hukum fikih munakahat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengelola isu-isu perceraian dengan lebih efektif dan adil. Meskipun kedua sistem hukum ini memiliki tujuan yang serupa dalam perlindungan hak-hak individu, analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam konsep, prosedur, dan implementasi hukum talak antara keduanya.

Perbandingan yang mendalam antara hukum talak dalam kedua sistem ini menyoroti kompleksitas hubungan antara hukum negara dan hukum agama dalam konteks perkawinan dan perceraian. Implikasi temuan penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam mengelola isu-isu perceraian dengan lebih baik.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang hukum talak dalam konteks hukum kenegaraan dan *fiqh munakahat* serta hubungan relatif antara keduanya. Implikasi temuan ini memberikan landasan yang kuat bagi kebijakan yang lebih inklusif dan berwawasan luas dalam menangani isu-isu perceraian yang sensitif.

Studi selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian dengan memasukkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi persepsi dan praktik perceraian dalam masyarakat yang berbeda. Selain itu, penelitian masa depan dapat mengeksplorasi implementasi hukum talak dalam konteks budaya dan agama yang berbeda secara lebih mendalam. Studi lanjutan yang melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat yang terkena dampak juga dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang pengalaman perceraian dalam konteks hukum negara dan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fikri, F., Saidah, S., Aris, A., & Wahidin, W. (2019). Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. *Al-Ulum*, 19(1), 151–170. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>
- Jalaluddin Al-Mahalli Syarh Jam`u al-Jawami' Dar Al-Kutub Al-ilmiyah
- Jamal, R. (2021). "Comparative Analysis of Divorce Laws: Perspectives from Islamic Jurisprudence and State Law." *Journal of Islamic Law Studies*,.
- KH. Ulil Abshar Abdalla , "Halaqah Fiqih Peradaban Nahdlatul Ulama" Jakarta 5 Okt 2022..
- Khan, A. (2019). *Islamic Divorce Laws: A Comparative Analysis*. Diakses dari: [www.examplewebsite.com/islamic-divorce-laws-comparative-analysis](http://www.examplewebsite.com/islamic-divorce-laws-comparative-analysis)
- Muzammil, D. H. I. (2019). *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. *Journal of*

Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.  
Sudarsono. (1991). Hukum Perkawinan Nasional. Renika Cipta.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 39-44)  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.